TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU AKSI DEMONSTRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.9 TAHUN 1998 TENTANG MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM [1]

Oleh :
Abetnego Tiku Randa [2]
Ralfie Pinasang [3]
Refli Ronny Umbas [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang menyampaikan pendapat di muka umum dan bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pelaku demonstrasi menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum atau unjuk rasa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah perwujudan Hak Asasi Manusia oleh setiap warga negara yang dijamin Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Serta UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi pada dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan serta Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 262 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan pasal in. Dalam praktiknya, pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik, seperti menghasut secara terbuka, mengajak bertindak anarkis, atau menyebabkan kekacauan.

Kata Kunci : *Kebebasan Menyampaikan Pendapat, Demonstrasi, Pertanggungjawaban Pidana.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demonstrasi adalah bentuk aktualisasi partisipasi politik warga negara dalam menyampaikan aspirasi. Menurut KBBIndonesia, aksi demonstrasi berarti unjuk rasa atau pernyataan sikap di hadapan umum, dan secara ilmiah dipahami sebagai medium kolektif untuk menyampaikan pendapat atau tuntutan kepada pihak berwenang. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjamin kebebasan berekspresi Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 dan Pasal 28E ayat 3 menegaskan hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Undang-Undang yang di atur dalam No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum selanjutnya mengatur tata cara demonstrasi serta pembatasannya, sehingga secara konstitusional demonstrasi menjadi hak warga negara sebagai bagian dari proses pengawasan publik. [5]

Peristiwa tersebut mengacu pada UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana pelaku pengeroyokan (*openlijk geweld*) juncto (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang di atur dalam pasal 256 Kuhp Baru).”Setiap Orang Yang Tanpa Pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai,unjuk rasa, atau demokrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru hara dalam masyarakat di pidana dengan pidana penjara atau pidana denda”.

Hukum acara baru menekankan keadilan restoratif dan bukti elektronik. Kasus-kasus tersebut mencerminkan eskalasi aksi damai menjadi perusakan dan kejahatan publik, yang menimbulkan kerugian material besar dan korban jiwa.[6] dalam analisis singkat, aktivitas demonstrasi jelas berada di bawah koridor hukum.

Demonstrasi di muka umum dijamin oleh konstitusi, namun pelaksanaannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan berbagai ketentuan hukum pidana menjadi penutup ruang bagi aksi anarkis.

Pasal 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana secara eksplisit melarang penghasutan di

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010914
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Erlangga Chandra Hutomo,“Pertanggungjawaban Pidana Provokator Dalam Demontrasi Sebagai Batasan Hak Konstitusional Di Indonesia : Jakarta Erlangga
[6] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.1 Tahun 2023

muka umum untuk mendorong kejahatan. Ucapan provokatif yang memicu kekerasan massa juga dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penghasutan. Studi yuridis menunjukkan bahwa ujaran menghasut yang disampaikan di depan umum dapat langsung membangkitkan emosi pendemo sehingga berujung pada perusakan fasilitas publik dengan demikian, seorang provokator yang dengan sengaja atau tanpa hak mengarahkan kericuhan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena aksinya telah berada di luar batas hak konstitusional demonstrasi yang damai.[7]

Konteks hukum pidana, dalam . Pasal 160 KUHP berbunyi: "*Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diherikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun''* menjerat siapa pun yang menghasut massa melakukan kekerasan atau perlawanan terhadap penguasa. [8]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) menyatakan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)". Pasal ini menjadi relevan apabila provokasi dilakukan melalui media elektronik atau konten daring yang memicu kebencian dan kekerasan. Dengan menempatkan kedua pasal ini dalam analisis, penelitian dapat memetakan batas-batas legal demonstrasi dan peluang penegakan hukum terhadap provokator. [9]

Contoh Fenomena Kasus yang terjadi di Makassar, terhadap aksi massa pada jumat malam hari 29 agustus 2025 Unjuk rasa yang awalnya kondusif pada sore hari berubah jadi pembakaran saat malam sekitar jam 21:30 wita. hingga sabtu malam 30 agustus 2025 yang menelan 4 korban jiwa dan sejumlah motor, mobil, dan bahkan massa pun membakar gedung DPRD Sulawesi Selatan hingga hangus. Ratusan massa di Makassar memiliki kegelisahan dengan kota-kota lainnya, yakni tingginya tunjangan gaji DPR, ditambah dengan insiden tewasnya driver ojek online (ojol),Affan Kurniawan (21), yang terlindas kendaraan Rantis (kendaraan taktis) milik Brimob saat aksi unjuk rasa di jakarta pusat,pada kamis (28 Agustus 2025) malam. Warga Makassar melakukan demo gaji DPR di dua lokasi yakni Kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel di Jalan Urip Sumohardjo dan Polda Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan. Namun, ternyata jumlah massa yang datang lebih banyak. Titik-titik demo di Kota Makassar tersebar hingga belasan titik dan di jalan-jalan besar, termasuk di Kantor DPRD Kota Makassar dan provinsi. Aksi demo ini juga berlangsung hingga matahari terbenam. Pihak kepolisian berusaha memukul mundur para pendemo dengan menyiram massa menggunakan water cannon dan juga menembaki dengan gas air mata. [10]

Menurut Keterangan Suharmika adalah salah satu anggota Dewan yang sedang melakukan rapat tersebut Bahwa peserta rapat paripurna kemudian meninggalkan gedung. Namun tidak lama berselang massa aksi unjuk rasa mendatangi gedung DPRD Makassar. Aksi demontrasi tersebut justru heran kantor dprd menjadi sasaran aksi dikarenakan tidak ada pemberitahuan sama sekali dari pihak kepolisian . massa datang secara tiba-tiba tanpa komunikasi dengan pimpinan dewan, tanpa menyampaikan aspirasi, justru melakukan perusakan, pembakaran, hingga penjarahan.

Menurut Suharmika mengatakan "kalau memang niatnya menyampaikan aspirasi, tentu bisa dilakukan dengan cara baik-baik, melalui dialog, dengan membawa tuntutan jelas. Bukan dengan cara merampok, menjarah, dan menghilangkan nyawa," sebelum ada massa di lokasi rapat paripurna tersebut berjalan dengan normal kemudian selesai,forum di tutup dan setelah itu massa datang untuk membuat kegaduhan,menyerang dan membakar kantor gedung DPRD.

Diketahui, aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan terjadi di sejumlah titik di Kota Makassar pada Jumat (29/8) malam. Gedung DPRD Kota Makassar di Jalan AP Pettaran Makassar dibakar hingga mengakibatkan 3 orang meninggal dunia ketiga korban meninggal dunia, yakni Saiful Akbar (Plt Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah) Sarinawati (staf pribadi anggota DPRD Makassar), dan Muhammad Akbar Basri alias Abay (staf Humas DPRD Makassar).

[7] Erlangga Chandra Hutomo, dkk, " Pertanggungjawaban Pidana Provokator Dalam Demontrasi Sebagai Batasan Hak Konstitusional Di Indonesia" (Studi Kasus Demonstrasi 25 Agustus 2025 Atas Kenaikan Tunjangan Dpr), Jurnal Media Akademik (Jma) Vol.3, No.12 (2025), Hal.4

[8] Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[9] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2)

[10] Nugroho Nafika Kassa (''Kabar Sulawesi Breaking News-Bisnis.com'') Sabtu 30 Agustus 2025.

Sebanyak 7 orang lainnya dilaporkan luka-luka dalam insiden Tersebut.

Aksi aparat semakin memancing kemarahan Massa hingga. Bentrok pun terjadi suara ledakan kencang berulang-ulang di udara. Sementara itu Polisi berkali-kali hendak memukul mundur pendemo, tetapi gagal. Pedihnya gas air mata di hidung dan kulit, ternyata tidak ada apa-apanya kepedihan rakyat yang hidup dengan upah murah, sambil melihat anggota DPR mendapatkan tunjangan jumbo. Aparat polisi pun tidak bisa membendung kemarahan pengunjuk rasa. Pendemo pun menerobos pagar DPRD di Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, hingga merusak, lalu membakar fasilitas kantor DPRD Kota Makassar, pada Jumat malam 29 Agustus 2025. Dan aparat polisi pun tidak bisa membendung kemarahan oleh parah massa pedemo lainnya hingga pada saat itu aparat polisi pun mundur hingga tanpa adanya pengamanan oleh pihak kepolisian, hingga membuat massa leluasa turut membakar gedung.

Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap pelaku utama yakni ; Terdakwa 1 Muhammad Resky Anugrah Syaputra, Terdakwa 2 Muhammad Radit Terdakwa 3 Afriza, dan Terdakwa 4 Silvester Nong Kevin pada saat Demo bersama mahasiswa dan massa lain menolak kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat bertepatan pada tanggal 29 agustus 2025 terjadi unjuk rasa yang di lakukan oleh elemen mahasiswa.

Keempat dari terdakwa di atas terdakwa 3 yaitu alfariza yang merupakan ketua Bem fakultas Hukum/Jendral lapangan untuk aksi yang menyuruh atau memerintahkan teman-temannya untuk bersama-sama melakukan aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum sampai pada pembarakan gedung DPRD dengan bembakar ban mobil hingga Api meluap masuk hingga membakar gedung tersebut. [11]

Menurut keterangan dari fakta persidangan keempat terdakwa tersebut di jatuhkannya putusan oleh pengadilan negeri makassar dengan nomor perkara 1437/Pid.B/2025/PN.Mks pada tanggal 2 februari 2026 dalam surat putusan tersebut Hakim menyatakan bahwa Terdakwa 1 Muhammad Resky Anugrah Syaputra, Terdakwa 2 Muhammad Radit Terdakwa 3 Afriza, dan Terdakwa 4 Silvester Nong Kevin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang".

Putusan Nomor 1437/Pid.B/2025/PN.Mks yang berdasarkan pada Undang-Undang 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Dalam Undang-Undang ini di atur,dibentuk dan tata cara menyampaikan pendapat, hak, dan kewajiban peserta serta sanksi bagi pengunjuk rasa.

Meskipun sudah di atur dalam Undang-Undang dan telah di tetapkannya sanksi, hal ini masih belum efektif mengurangi perusakan fasilitas umum pada saat terjadinya aksi unjuk rasa seperti yang dilakukan Terdakwa 1 Muhammad Resky Anugrah Syaputra, Terdakwa 2 Muhammad Radit Terdakwa 3 Afriza, dan Terdakwa 4 Silvester Nong Kevin pada saat Demo bersama mahasiswa dan massa lain menolak kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat bertepatan pada tanggal 29 agustus 2025 terjadi unjuk rasa yang di lakukan oleh elemen mahasiswa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 262 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP tersebut berupa barang fasilitas umum seperti yang terjadi di atas dan Hakim pun menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan. [12]

Permasalahan tersebut menambarkan adanya kesenjangan antara das sollen (Hukum yang seharusnya berlaku) dan dengan das sein (realitas pelaksanaan ukum di masyarakat). Secara das sollen ukum positif indonesia demonstrasi seharusnya berlangsung tertib, damai, menghormati hak orang lain, dan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak Kepolisian . Tidak ada ancaman pidana jika demonstrasi dilakukan dengan tertib. Namun dalam tataran das sein Implementasi aturan tersebut masih jauh dari ideal karena lemhanya penawasan Dalam praktiknya, demonstrasi kerap berujung ricuh, memblokir jalan, atau merusak fasilitas umum tanpa izin/pemberitahuan . Pelanggaran ini mengubah sifat unjuk rasa menjadi tindakan anarkis atau kejahatan.

Fenomena demonstrasi di masyarakat Indonesia sangat menonjol Sejak era Reformasi 1998, aksi unjuk rasa menjadi hampir "*ritual wajib*" bagi mahasiswa dan kelompok masyarakat dalam menanggapi berbagai persoalan bangsa. Kondisi ini didukung oleh terbukanya ruang

[11] Syachrul arsyad (Kronologi Pembakaran Gedung DPRD Usai Rapat Paripurna Versi Legislator)Kabar Detik Sulsel News-bisnis.com. rabu 03 september 2025.

[12] Putusan Nomor 1437/Pid.B/2025/PN.Mks

demokrasi Indonesia yang luas, hingga Indonesia kerap disebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan kebebasan publik yang relatif lebar untuk berdemonstrasi. Dengan kata lain, kebebasan berpendapat yang meliputi demonstrasi telah menjadi karakteristik penting demokrasi Indonesia. Walaupun demikian, kebebasan ini tetap harus diimbangi dengan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial agar tidak melebihi batas yang ditetapkan.

Peraturan undang-undang yang berlaku di dalam pasal 28E dan di atur dalam pasal no. 9 tahun 1998 di katakan bahwa "Menyampaikan Pendapat di Muka Umum selanjutnya mengatur tata cara demonstrasi serta pembatasannya, sehingga secara konstitusional demonstrasi menjadi hak warga negara sebagai bagian dari proses pengawasan publik.

Meskipun peraturan tersebut sudah diatur namun keadaan aksi demontasi hampir di seluruh wilayah indonesia sudah di hiraukan oleh publik. aksi demontrasi mengundang emosi para pendemo hingga melakukan tindakan (*Anarkis*). Sebagai studi kasus, pada Agustus 2025 terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Selanjutnya disebut DPR). Aksi ini tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga meluas ke berbagai kota lain di Indonesia. menyebutkan bahwa aksi demonstrasi tersebut berakhir ricuh. banyak fasilitas umum dan gedung pemerintahan yang dirusak, termasuk terjadinya pembakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan penjarahan toko-toko.[13]

Sebagai penutup pendahuluan, perlu ditegaskan bahwa demonstrasi, meski dijamin konstitusional, bukanlah kebebasan tanpa batas. Menurut Mahkamah Agung RI, "demonstrasi jelas merupakan hak konstitusional, sekaligus aktivitas yang diatur ketat oleh hukum", dan bahkan "demonstrasi bukan sekadar hak, melainkan juga kewajiban moral dan hukum untuk menjaga ketertiban". Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pertanggungjawaban pidana provokator sebagai salah satu upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan menjaga stabilitas publik. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah memberikan rekomendasi hukum yang seimbang antara perlindungan hak berpendapat dan penegakan ketertiban umum. [14]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menjadikan bahan penelitian dengan judul: "Tanggungjawab Hukum Pelaku Aksi Demonstrasi Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998?

C. Metode Penulisan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Kebebasan menyampaian pendapat dimuka umum semakin mendapatkan tempat dalam kehidupan demokrasi yang semakin berkembang, yang menjadikan rakyat paham akan hak-haknya untuk dapat menyampaikan pendapat secara terbuka dan berani.Penyampaian pendapat atau unjuk rasa tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pasal 5 huruf a. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa "Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas." Kebebasan yang dimaksud dari pasal ini adalah kebebasan dari segala tekanan berpendapat, bukan melakukan cara yang sebebas- bebasnya tanpa tunduk pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. [15]

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah perwujudan Hak Asasi Manusia oleh setiap warga negara yang dijamin Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Hanya saja aksi unjuk rasa itu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintah, olehnya itu penting menjaga agar aksi berlangsung tertib dan damai.

Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam tingkat pelaksanaannya, meskipun telah dijamin dalam konstitusi, namun tata cara dan pelaksanaan aksi unjuk rasa seringkali melukai semangat

[13] Erlangga Chandra Utomo Op.Cit. Hal.3-4.
[14] Erlangga Chandra Utomo Op.Cit. Hal. 5.
[15] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum

demokrasi itu sendiri. Yang menjadi permasalahan adalah ketika aksi unjuk rasa atau demonstrasi tersebut berujung pada bentrok atau ricuh antara massa pengunjuk rasa dan aparat keamanan atau penegak hukum dan berujung pada hal-hal yang fatal berupa kerusakan barang ataupun fasilitas umum, cedera, gangguan ketertiban umum yang menyebabkan ketakutan dan kekawatiran. Sebagaimana tindakan perusakan fasilitas umum yang terjadi itu sendiri merupakan tindak pidana. Unjuk rasa yang bersifat pengrusakan ini dapat menganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.[16]

Menyampaian pendapat di muka umum harus dilaksanakan sesuai beberapa asas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum :

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
2. Asas musyawarah dan mufakat
3. Asas kepastian hukum dan keadilan
4. Asas proporsionalitas
5. Asas manfaat. [17]

Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu penyampaian pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang, namun pelaksanaannya diimbangi dengan kewajiban untuk menjunjung tinggi hak-hak juga harus Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, HAM, dan Kemerdekaan Berpendapat 2-72 orang dan kepentingan umum. dalam penyampaian pendapat di muka umum lain seseorang tidak boleh hanya mendahulukan haknya, melainkan juga harus memenuhi kewajiban yang menyertal hak tersebut. karena setiap hak selalu disertai dengan kewajïiban dan tanggungjawab tertentu.

Musyawarah dan mufakat yaitu yang sesuai dengan nilai-nilai Asas Pancasila khususnya yang terkandung dalam sila ke-empat yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang berasaskan musyawarah untuk mencapai mufakat. maka segala persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilandasi oleh akal sehat dan semangat kekeluargaan.

Asas kepastian hukum dan keadilan, dalam penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum dan terwujudnya keadilan. Artinya siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dalam penyampaian pendapat di muka umum dapat diadili sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Asas Proporsionalitas artinya penyampaian pendapat di muka umum harus memperhatikan ketentuan Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata. Pasal ini menyebutkan, "*overeenkomsten zijn alleen van kracht tusschen de handelende partijen*" (perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya). Dengan demikian asas personalitas bermakna bahwa kontrak atau perjanjian hanya berlakubagi pihak-pihak yang membuatnya.

Asas Manfaat, dalam setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum harus memperhatikan asas manfaat yang menekankan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus memberi kegunaan atau faedah nyata bagi kepentingan umum, bukan sekedar menyalurkan keinginan pribadi dan harus di arahkan untuk kepentingan masyarakat luas, bangsa, atau negara.

Adapun bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum, sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum. Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, HAM, dan Kemerdekaan Berpendapat 2-73 Umum, antara lain: unjuk rasa atau demonstrasi, pawai atau arak-arakan, rapat umum, dan mimbar bebas. kelima asas diatas merupakan landasan kebebasan yang bertanggung Jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Berlandaskan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, serta menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat,

[16] Journal Eprints "Stialan makassar.ac. id " Pdf Bab I pendahuluan Hal.1-2

[17] Irfan Baiaqi Dkk. ''Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum'' Jurnal Hukum Politik dan Agama, Vol. 4 No. 02 Hal.7

berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. [18]

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. [19]

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. [20]

Demonstrasi atau unjuk rasa termasuk dalam hak asasi manusia yang harus dilindungi. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijabarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti:

1) Persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan
2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
4) Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan
5) Kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu
6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. [21]

Persamaan kedudukaan di hadapan hukum mempunyai pengertian bahwa semua orang memiliki posisi, derajad dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Asas tersebut merupakan suatu asas di mana hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakang, status, suku, ras, agama dan budaya. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka setiap orang yang berhadapan dengan hukum tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum.

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan salah satu esensi yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, sehingga perlu dan penting sekali hal ini menjadi perhatian baik secara individual sebagai manusia maupun secara organisasi yaitu negara. Negara-negara yang kemudian mengadopsi prinsip-prinsip universal HAM tentu mempunyai panggilan serta perhatian yang sangat besar untuk dapat melihat setiap warga negara berkaitan dengan pemenuhan hak-hak hidup. Menjadi tugas dan perhatian penting apalagi bagi negara-negara yang sedang mengalami pergumulan atau mengalami masa krisis yang luar biasa.

Prinsip kebebasan atau kemerdekaan berserikat ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945 (*pra reformasi*) yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 28 asli ini sama sekali belum memberikan jaminan konstitusional secara tegas dan langsung, melainkan hanya menyatakan akan ditetapkan dengan undang-undang. Namun, setelah reformasi, melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dengan demikian UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*), tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang yang artinya termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka.1Sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran

[18] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
[19] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
[20] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
[21] Darwan Prinst, 2001, sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia,(Bandung Citra Aditya Bakti), hlm. 2

terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Kebebasan memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 dan untuk mengetahui penerapan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 yaitu dimana disebutkan bahwa Pasal 29 Ayat (1) berdasarkan pada Sila Pertama Pancasila yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa" menjelaskan tentang bangsa Indonesia yang melarang ketidakpercayaan terhadap Tuhan..

Pendidikan sebagai bagaian dari Ilmu Humaniora memperlihatkan proses yang terus menerus mengarah pada kesempurnaan, yang semakin manusiawi. Pendidikan pada dasarnya ialah pemanusiaan, dan ini memuat hominisasi dan humanisasi. Hominisasi merupakan proses pemanusiaan secara umum, yakni memasukan manusia dalam lingkup manusiawi secara minimal. Humanisasi adalah proses yang lebih jauh, kelanjutan hominisasi. Dalam proses ini, manusia bisa meraih perkembangan yang lebih tinggi, seperti nampak dalam kemajuan-kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan.

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia memberikan kedudukan dan apresiasi yang tinggi kepada rakyat Indonesia untuk turut serta dalam mengawasi jalannya aksi demonstrasi dengan cara memberikan pendapat secara lisan maupun tertulis. Untuk mengatur serta menjamin tentang hak ini maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Dari rumusan pasal ini diartikan bahwa warga negara mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat di muka umum secara bebas serta adanya kewajiban negara memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak tersebut. Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum mengisyaratkan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan lisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggungjawab.

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga terdapat pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1). Pada Pasal 23 ayat (2) menyebutkan: "Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nurani, secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Sedangkan Pasal 25 ayat (1) menyebutkan: "setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". [22]

Dalam hal tata cara penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Prosedur sebelum melakukan aksi demonstrasi, yaitu penanggung jawab aksi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak kepolisian dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Selanjutnya, setelah menerima surat pemberitahuan tersebut maka polisi wajib memprosesnya dan menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. [23]

Ketentuan menyampaian pendapat di muka umum yang sudah ada belum memberikan batasan-batasan yang jelas, sehingga menimbulkan multi tafsir bagi para penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan petugas yang melaksanakan pengamanan di lapangan. Sehingga dengan terbitnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012 menjadi suatu jalan bagi pihak kopolisian dalam upaya memberikan pelayanan terhadap kegiatan

[22] Syaril Efendy Dolok Saribu Dkk."Penanganan Perkara Pelanggaran Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Oleh Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012" Jurnal Creative Agung, Vol. 14 No. 2. Hal.230-231.
[23] Pasal 10-14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.KUHP.

penyampaian pendapat di muka umum yang mencakup perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara berimbang serta petunjuk pelaksanaan yang jelas bagi aparat sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pengamanan dan penanganan perkara pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum.

Demonstrasi, pada Agustus 2025 terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Aksi ini tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga meluas ke berbagai kota lain di Indonesia. menyebutkan bahwa aksi demonstrasi tersebut berakhir ricuh. banyak fasilitas umum dan gedung pemerintahan yang dirusak, termasuk terjadinya pembakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) dan penjarahan toko-toko. [24]

Contoh Fenomena yang terjadi di Makassar, terhadap aksi massa pada jumat malam hari 29 agustus 2025 Unjuk rasa yang awalnya kondusif pada sore hari berubah jadi pembakaran saat malam sekitar jam 21:30 wita. hingga sabtu malam 30 agustus 2025 yang menelan 4 korban jiwa dan sejumlah motor, mobil, dan bahkan massa pun membakar gedung DPRD Sulawesi Selatan hingga hangus.Ratusan massa di Makassar memiliki kegelisahan dengan kota-kota lainnya, yakni tingginya tunjangan gaji DPR, ditambah dengan insiden tewasnya driver ojek online (ojol),Affan Kurniawan (21), yang terlindas kendaraan Rantis (kendaraan taktis) milik Brimob saat aksi unjuk rasa di jakarta pusat,pada kamis (28 Agustus 2025) malam. Warga Makassar melakukan demo gaji DPR di dua lokasi yakni Kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel di Jalan Urip Sumohardjo dan Polda Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan. Namun, ternyata jumlah massa yang datang lebih banyak. Titik-titik demo di Kota Makassar tersebar hingga belasan titik dan di jalan-jalan besar, termasuk di Kantor DPRD Kota Makassar dan provinsi.

Namun akibat dari insiden aksi demonstrasi tersebut perusakan fasilitas umum dan perbutan tindakan anarkis tersebut beberapa pelaku sudah di tangani oleh pihak kepolisian salah satu dari pelaku tersebut yaitu : Muhammad Resky Anugrah Syaputra, Muhammad Radit, Afriza, dan Silvester Nong Kevin keempat dari pelaku utama tersebut adalahsatuan mahasiswa hukum pada saat aksi demontrasi bersama dengan ribuan ojol bersama dengan mahasiswa menolak kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat bertepatan pada tanggal 29 agustus 2025 terjadi unjuk rasa yang di lakukan oleh elemen mahasiswa Bersama -sama melakukan aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum sampai pada pembarakan gedung DPRD dengan bembakar ban mobil hingga api meluap masuk hingga membakar gedung tersebut. [25]

Maka dari itu apabila terjadi tindakan yang anarkis dalam kegiatan aksi demonstrasi tersebut maka yang bertanggung jawab adalah kordinator dan pelaku demonstrasi yang melakukan tindakan anarkisme tersebut. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis tersebut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan sesuai dalam KUHP dengan tindak pidana yang mereka lakukan. [26]

B. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1999

Tanggung-jawab hukum bagi pelaku demonstrasi adalah menanggung akibat dari perbuatan yang melanggar aturan hukum atau setiap orang bebas berbuat, tetapi apabila perbuatan tersebut melanggar aturan maka akan bertanggung jawab atau menanggung resiko khususnya pada perusakan sarana umum ini dimaksudkan untuk memastikan apakah seorang tersebut mampu mempertanggungjawabkan aksi pidana atau tidak. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terjadi disebabkan terdapat suatu tindak pidana ataupun perbuatan yang menyimpang dilakukan oleh individu. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana ini wujud reaksi dari pelanggaran pidana yang dilaksanakan.[27]

Penegakkan hukum atas perusakan aset negara oleh demonstran diatur oleh ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seharusnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidan penjara dua tahun delapan bulan dan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Bahwa pertanggung- jawaban pidana timbul akibat perbuatan yang dialaminya berisi ancaman pidana yang dilakukan oleh pelaku. [28]

[24] Isanuddin”Kronologi Gedung dprd Makassar Terbakar Usai Dikuasai Massa Aksi”iNews.id,diakses pada 30 Agustus 2025

[25] Nugroho Nafika Kassa (‘’Kabar Sulawesi Breaking News-Bisnis.com’’) Sabtu 30 Agustus 2025

[26] Eprints Repository“penyertaan Dalam Demontrasi yang Bersifat Anarkis”Unair Pdf Bab II Hal. 2

[27] Kembrew. 2007. Buku Pedoman Article 19 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di muka umum.

[28] Irfan Baihaqi , Op.Cit, Hal.11.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam aksi demonstrasi. Faktor Psikologis, seorang individu yang berada dalam ikatan massa (*crowd*) akan berpikir dan bertingkah laku yang berbeda dengan apabila individu itu dalam keadan sendirian terpisah dan orang lain. Secara psikologis, massa memiliki "pikiran" yang kolektif yang merespon sesuai dengan apa yang dihadapi bersama. Psikologi dalam hal ini menyebut massa sebagai "super organism", dan individu yang tergabung didalamnya melebur secara emosional dan terdorong untuk berkontribusi terhadap "super organisme" tersebut. Contoh kecilnya adalah fenomena spontan bertepuk tangan bersama saat memberi apresiasi. ltu sebabnya dalam kegiatan aksi demonstrasi, massa seolah-olah"sepakat" dalam tiap tindakan yang dilakukan. [29]

Adapun bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum, sebagaimana diatur pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum. menyebutkan pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. [30]

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum menyebutkan pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya secara teknis merujuk kepada Pasal 23 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa. [31]

Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selengkapnya berbunyi:"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. [32]

Ketidakpahaman Terhadap Subtansi Demonstrasi, merujuk pada Pasal 10, terlihat bahwa warga masyarakat yang hendak menyampaikan pendapat dimuka umum harus"aktif" memberitahukan rencana kegiatannya kepada poin dan pemberitahuannya harus secara "resmi" diserahkan ke Polri. Pengertian resmi yang dimaksud adalah pemberitahuan yang ditulis tersebut diantar sendiri oleh pemimpin ataupun penanggung jawab kegiatan unjuk rasa. Peraturan tersebut dimaksud untuk mempertemukan pimpinan/penanggung jawab unjuk rasa dengan petugas Polri. Dengan bertemunya pemimpin/penanggung jawab unjuk rasa dengan anggota Polri maka diharapkan akan muncul kesepakatan-kesepakatan yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Mengingat Polri mempunyai kewajiban memberitahu pihak yang menjadi sasaran aksi unjuk rasa, maka pada kesempatan bertemu dengan pimpinan/penanggung jawab aksi tersebut, Polri akan berusaha menjadi penengah atau mediator bagi kedua belah pihak (pengunjuk rasa dan sasaran unjuk rasa) dengan harapan apabila mencapai kesepakatan sebelum hari yang telah ditentukan maka aksi unjuk rasa tidak perlu dilakukan atau di batalkan. Namun melihat perkembangan aksi unjuk rasa yang terjadi di Indonesia, harapan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum masih memerlukan proses pendewasaan baik dari Polri maupun masyarakat sebagai subjek kegiatan. Diharapkan pula Polri dapat melákukan pengawalan secara profesional, sehingga massa yang ingin menyalurkan aspirasinya dapat berjalan dengan baik, aman dan terkendali,termasuk mendampingi dan mengarahkan massa dalam penyaluran aspirasinya.

Akan tetapi karena seringnya terjadi kesalah pahaman antara pihak kepolisian dengan pengunjuk rasa. kepolisian terkadang kurang tanggap dengan tindakanpengunjuk rasa. Di sisi lain pengunjuk rasa selalu merasa dihalangi untuk menyalurkan aspirasinya kalau melihat kepólisian mendampinginya dan mengarahkannya dalam tugas pengamanan. Tentunya perlu kesepahaman antar kedua belah pihak baik pengunjuk rasa dan

[29] Irfan Baihaqi, Op.Cit, Hal.13.
[30] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum.
[31] Pasal 23 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
[32] Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kepolisian, yang harus mencari terobosan untuk menanggulangi atau mengantisipasiterjadinya unjuk rasa sehingga berjalan aman dan lancar. [33]

Pengawalan dan Pengawasan Demonstrasi Agar Tidak Terjadi Anarkis Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
c. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu, dalam prosedur pelaksanaan demontrasi berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 telah di atur dalam pasal 9 sampai pasal 14. Unsur menjaga ketertiban umum sehingga aktivitas masyarakat disekitar lokasi unjuk rasa tidak terganggu, maka dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 melarang unjuk rasa dilingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat dan obyek-obyek vital nasional, pada hari besar nasional. [34]

Tugas institusi kepolisian adalah sebenarnya memberikan perlindungan dan jaminan kebebasan berekspresi pendapat setiap orang dandalam secara teknis merujuk kepada Pasal 23 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadapketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum. Pada pasal 27 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 "Pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi, tidak dilakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual". [35]

Pasal 28 yang menyatakan "Dalam melakukan tindakan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, antara lain:

a. Tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan dan menghujat
b. Keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan
c. Tidak patuh dan taat kepada perintah penanggung jawab pengamanan di lapangan sesuai tingkatannya
d. Tindakan aparat yang melampaui kewenangannya
e. Tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM dan
f. Melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan Undang-Undang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum atau unjuk rasa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kebebasan yang dimaksud dari pasal ini adalah kebebasan dari segala tekanan berpendapat, bukan melakukan cara yang sebebas-bebasnya tanpa tunduk pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah perwujudan Hak Asasi Manusia oleh setiap warga negara yang dijamin Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Serta UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Dalam pelaksanaannya, Akan tetapi, UU No. 9 Tahun 1998 masih belum memberi batasan yang jelas dan mendalam mengenai pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum Batasan dalam tata cara penyampaian pendapat di muka umum ini juga belum diatur dalam suatu peraturan pelaksanaan sehingga menimbulkan ketidakpahaman dan perbedaan interpretasi dari masyarakat.

[33] Irfan Baihaqi, Op.Cit, Hal.17-18.

[34] Justnes. Jurnal Hukum Politik."Peraturan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum"Vol 4 No. 02 Hal 18.2024.

[35] Pasal 23 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

2. Pertanggungjawaban pidana *(criminal responsibility*) terjadi disebabkan terdapat suatu tindak pidana ataupun perbuatan yang menyimpang dilakukan oleh individu. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana ini wujud reaksi dari pelanggaran pidana yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku demonstrasi pada dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan serta Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 262 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan pasal in. Dalam praktiknya, pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik, seperti menghasut secara terbuka, mengajak bertindak anarkis, atau menyebabkan kekacauan. Namun, untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana secara sah, aparat penegak hukum harus membuktikan unsur kesalahan (*schuld*), kesengajaan (*dolus*), dan keterkaitan perbuatan dengan akibat hukum yang timbul.

B. Saran

1. Pemerintah harus mengambil bagian dalam sosialisasi hukum yang berlaku khususnya Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum Hal ini karena penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses demokarsi di negara ini. Pemerintah juga harus terus melihat dan mengawasi apakah hukum yang telah digariskan mampu untuk dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Di samping itu, pemerintah perlu membuat suatu peraturan pelaksanaan yang mengatur batasan yang lebih lengkap mengenai tata cara penyampaian pendapat di muka umum dan mengawasi apakah hukum yang digariskan mampu dilaksanakan oleh masyarakat sehingga proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik.
2. Perlu adanya regulasi khusus yang mengatur secara rinci mengenai bentuk-bentuk pertanggung jawaban dalam demonstrasi, batasan legalnya, serta mekanisme penanganan hukum terhadap pelaku demonstrasi. Hal ini dapat berbentuk Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang baru sebagai pelengkap dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Serta peningkatan kapasitas dan teknologi penunjang penegakan hukum seperti penggunaan perangkat pemantauan berbasis video (*CCTV portabel, drone, body cam)* dalam aksi demonstrasi, sehingga petugas dapat lebih mudah memperoleh alat bukti yang sah untuk membuktikan keterlibatan pelaku aksi demonstrasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Rudy Zaeny, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006. hlm.10-14.

Darwan Prinst, *Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001. hlm. 2

Erlangga Chandra Hutomo, *Pertanggungjawaban Pidana Provokator Dalam Demontrasi Sebagai Batasan Hak Konstitusional Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga

Kembrew, *Buku Pedoman Article 19 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, 2007.

Rudy Cahyono, *Demonstrasi Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, Jakarta: UI press, 2007.

Sabri Saleh Anwar, *Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama, Psympatic*, Jakarta: Kencana .

Sofyan Sastrawidjadja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*), , Bandung : Armico, 1995, hlm. 89.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.1 Tahun 2023.

Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 23 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Pasal 23 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Pasal 10-14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. KUHP.

JURNAL

Eprints Repository"Penyertaan Dalam Demontrasi Yang Bersifat Anarkis"Unair Pdf Bab II Hal. 2

Eprints "Politeknik Stia Lan Makassar" ac.id Pdf Bab. 1 Hal. 1-3

Eprints"Universitas Muhamadiyah Gresik" Repository Pdf.Bab II Hal. 8-10

Eprints 3 "Universitas Negeri Lampung (Unila)" Pdf Bab II Hal. 2-3

Eprints.Umm.ac.id"Universitas Muhammadiyah Malang" Bab II. pdf. Hal.17

Erlangga Chandra Hutomo, dkk, " Pertanggungjawaban Pidana Provokator Dalam Demontrasi Sebagai Batasan Hak Konstitusional Di Indonesia" (Studi Kasus Demonstrasi 25 Agustus 2025 Atas Kenaikan Tunjangan DPR), *Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.3,* No.12 (2025), Hal.3-5

Irfan Baiaqi Dkk. ''Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum'' *Jurnal Hukum Politik dan Agama, Vol. 4* No. 02 Hal.7

Journal Eprints "Stialan makassar.ac. id " Pdf Bab I pendahuluan Hal.1-2

Muktiali Jarbi, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak" *PENDAIS : Jurnal Pendidikan Vol.3,* No. 2 (2021): Hal 125-126

Repository.Uinfas.Bengkulu.ac.id Bab II (1).pdf Hal.29-31

Rudy Cahyono Dkk."Tinjauan Yuridis Terhadap pelaku Demonstrasi Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum" *Jurnal Hukum Politik dan Agama,Vol.4* No.02 Hal 20

Syaril Efendy Dolok Saribu Dkk."Penanganan Perkara Pelanggaran Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Oleh Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012" *Jurnal Creative Agung, Vol. 14* No. 2. Hal.230-232..

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan nomor 1437/Pid.B/2025/PN Mks.Hal.2

Putusan nomor 1437/Pid.B/2025/PN Mks.Hal.52-54

Putusan nomor 1441/Pid.B/2025/PN Mks Hal 2-3

Putusan nomor 1441/Pid.B/2025/PN Mks. Hal 60-61.

Putusan nomor 1441/Pid.B/2025/PN Mks. Hal 64-66

WEBSITE / INTERNET

https://sulawesi.bisnis.com/read/20250830/539/1907090/kronologis-demo-makassar-dari-tuntutan-gaji-dpr-hingga-empat-orang-tewas#goog_rewarded.

https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-8093964/legislator-ungkap dprd-makassar-dibakar-usai-paripurna-tepis-abaikan-pendemo.

Isanuddin"Kronologi Gedung dprd Makassar Terbakar Usai Dikuasai Massa Aksi"iNews.id,diakses pada 30 Agustus 2025

Nugroho Nafika Kassa (''Kabar Sulawesi Breaking News-Bisnis.com'') Sabtu 30 Agustus 2025.

Syachrul Arsyad (Kronologi Pembakaran Gedung Dprd Usai Rapat Paripurna Versi Legislator)Kabar Detik Sulsel News-bisnis.com. Rabu 03 September 2025.